

ABSTRAK

Hukum dibentuk sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang. Fungsi hukum pidana adalah mengatur hidup masyarakat agar mencapai kesejahteraan. Metode dalam penanganan hukum sendiri terdapat dua langka jalur *Litigasi* dan *Nonlitigasi*. Litigasi adalah penyelesaiannya yang dilakukan melalui pengadilan sedangkan *Nonlitigasi* penyelesaian yang dilakukan menggunakan cara-cara yang diluar pengadilan. Contoh Penyelesaian melalui Restorative Justice yang bertujuan untuk penyelesaian persoalan hukum melalui mediasi yang bersifat win-win solution. Dalam penyelesaian Restorative Justice sendiri harus memenuhi syarat formil dan materil. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui penanganan tindak pidana penganiayaan dengan penyelesaian di luar peradilan melalui perspektif restorative justice di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pematang Jaya. Metode dalam penulis penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Sepekiifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif. Jenis dari sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder

Hasil penelitian diperoleh bahwa penerapan asas Restoratif Justice di wilayah Kejaksaan Negeri Pematang Jaya berdasarkan Peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sudah diterapkan, dimana dalam penerapan ini kejaksaan lebih mengedepankan upaya pemulihan (restorative) dalam kasus penganiayaan. Untuk Hambatan yang dihadapi dalam penerapan Restorative Justice antara lain dalam peraturan kejaksaan itu sendiri tidak ada informasi mengenai apa parameter yang digunakan penuntut umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana, keluarga yang tidak mau memaafkan kesalahan pelaku dan pemahaman pelaksanaan pendekatan Restorative Justice. Upaya yang dilakukan diadakannya sosialisasi tentang peraturan oleh kejaksaan kepada masyarakat agar pemahaman masyarakat memahami tentang aturan dan pendekatan restoratif, serta penerapan dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif harus lebih efisien dan tidak melalui terlalu banyak proses

Kata Kunci: Penanganan, Penganiayaan, Restorative Justice.